



## PUTUSAN

NOMOR : 75/PDT / 2012/ PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.-**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara - perkara Perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MARCIANA FLORENTINA BALOK, Umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT. 36 RW. 12 lingkungan Wekatimun, Kelurahan Umanem Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Pekerjaan Ibu Rumah Tangga disebut Sebagai Penggugat/Pembanding ; -----

Dalam hal ini Penggugat/ Pembanding di wakili oleh Kuasa Hukum MARTINUS SOBE ANIN, SH., dkk, Pengacara/Advokat yang beralamat di Jln. Meo Lau Subenu (depan SDK Seseke Atambua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/MS.AP/S.Ks/PDT/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah register No. 63/S.Ks/Pdt/2011/PN.ATB tanggal 16 Desember 2011 ; -----



MELAWAN ....

M E L A W A N

1. HIRONIMUS MANEK SERAN, Umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-

laki, Kebangsaan Indonesia, alamat di

RT.36 RW.12 Lingkungan Wekatimun

Kelurahan Umanem, Kecamatan

Atambua, Kabupaten Belu, pekerjaan

Wiraswasta, disebut sebagai Para

Tergugat/Terbanding ; -----

2. ALBERTUS BALDION TANNUR, Umur 23 tahun, jenis kelamin

Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat

Di Jalan W. J. Lalamentik RT. 08

RW.03. Kelurahan Beirafu, Kecamatan

Atambua Barat, Kabupaten Belu,

Pekerjaan Wiraswasta disebut sebagai

Para Tergugat/Terbanding ; -----

Dalam hal ini Para Tergugat/Pembanding diwakili oleh

Kuasa Hukumnya JEREMIAS L.M. HAEKASE, SH, dan

MARSELINUS BERE EDUK, SH. berdasarkan surat Kuasa Khusus

No.03/SKK/J.M/Pdt/2011 tanggal 27 Desember 2011, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dengan No. 01/S.Ks/Pdt/2012/PN.ATB tanggal 05 Januari 2012 ;-

----- Pengadilan Tinggi Tersebut ; -----

----- Telah ....

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 30/PDT.G/2011/PN.Atambua ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 28 Mei 2012

Nomor :

30/ PDT.G/ 2011/ PN. ATB, yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

-- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Akte pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Juni 2012 kuasa Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 30 / PDT. G / 2011 / PN. ATB untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

----- *Membaca ....*

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat/ Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Juni 2012 ; -----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 30/PDT.G /2011/ PN – ATB yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua telah memberi kesempatan kepada kuasa Penggugat/Pembanding dan kepada Para Tergugat/ Terbanding untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 06 Juli 2012 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/  
Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut  
tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh  
Undang – undang, sehingga permohonan banding  
tersebut

secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara  
ini tidak mengajukan surat Memori banding ; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah  
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas  
*perkara ....*

perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Atambua  
tanggal 28 Mei 2012, No. 30/PDT.G/2011/PN.ATB dan telah pula  
membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat bukti  
serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pihak oleh  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata tidak ada hal-hal yang  
baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim  
tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan  
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar  
semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 28 Mei 2012 No. 30 /PDT.G /2011 / PN.ATB dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara ....

perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 dan 284 RBg dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- MENGADILI : -----

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua

tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 30/ PDT.G / 2011 / PN.ATB,

yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar

seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari KAMIS tanggal 21

Pebruari 2013, oleh kami H. SUTARDJO, SH.MH. selaku Hakim

Ketua Majelis YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH dan MAFUD

ZAIFULLAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12

*Desember ....*

Desember 2012 Nomor : 118/PEN.PDT/2012/ PTK yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 28 Pebruari 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUKIMAN TALIB Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM ANGGOTA.-

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. YAP ARFEN RAFAEL.SH.MH.

H. SUTARDJO. SH.MH.-

TTD.

2. MAFUD ZAIFULLAH. SH.-

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SUKIMAN TALIB.-

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

|  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan banding .... | Rp. | 50.000,-             |
| 2. Meterai .....                             | Rp. | 6.000,-              |
| 3. Redaksi putusan .....                     | Rp. | 5.000,-              |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .....   | Rp. | 139.000,-            |
| JUMLAH                                       |     | <u>Rp. 200.000,-</u> |

UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.-

NIP. 1957 02 24 1977 031 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)